



PUTUSAN

Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara verzet (perlawanan) pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 413 K/AG/2016 antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. LALU MAHSUN bin MAMIQ MAHSUN : laki-laki, ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. BAIQ HANIFAH binti MAMIQ MAHSUN : perempuan, ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. BAIQ JAWISAH binti MAMIQ MAHSUN : perempuan, ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. BAIQ SENAP binti MAMIQ MAHSUN : perempuan, ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
5. BAIQ SERNE binti MAMIQ MAHSUN : perempuan, ± 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
6. BAIQ WARNI binti MAMIQ MAHSUN : perempuan, ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
7. BAIQ ISAH binti MAMIQ WIRAKSE : perempuan, ± 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 3 April 2017, Nomor : 12/ADV-

Hlm. 1 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAM/SK/IV/2017, yang telah terdaftar dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya (terlampir) menyatakan kehendak, memberi Kuasa kepada :

Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 03 April 2017 dengan register Nomor W 22 A3/60/Hk. 05.4/II/2017 tanggal 05 April 2017, memberikan kuasa kepada : Lalu Abdul Majid, SH. Dan Khairul Huda, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamt di Jalan Hasanudin RT. 04/RW. 02 Lingkungan Tebero Bermis Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Kuasa Pelawan"

LAWAN :

1. LALU ALUN bin MAMIQ RATNAWE alias HAJI AHMAD : laki-laki, ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. HAJI MASDAH bin AMAQ NIAH : laki-laki, ± 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tundung, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok;
3. NIAH binti AMAQ NIAH : perempuan, ± 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. SA'ADAH binti AMAQ NIAH : perempuan, ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
5. RUSDIN bin AMAQ NIAH : laki-laki, ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Merde, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : PARA TERLAWAN

DAN

1. BAIQ NURHAYATI binti MAMIQ MAHSUN : perempuan, ± 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. LALU ROHADI bin MAMIQ MAHSUN : laki-laki, ± 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk,

Hlm. 2 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.
Sekarang beralamat tidak diketahui secara pasti;

3. LALU BUKIT bin LALU ISMAIL : laki-laki, ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. BAIQ BUKIYAH LALU ISMAIL : perempuan, ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
5. BAIQ AWISAH binti LALU ISMAIL : perempuan, ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
6. LALU NURSAH bin LALU ISMAIL : laki-laki, ± 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
7. LALU NURSAM bin LALU ISMAIL : laki-laki, ± 50 tahun agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
8. LALU NURSIM bin LALU ISMAIL : laki-laki, ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
9. LALU BUKIMAN bin LALU ISMAIL : laki-laki, ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
10. LALU NURMAN bin LALU ISMAIL : laki-laki, ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
11. BAIQ DIAH binti LALU ISMAIL : perempuan, ± 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
12. BAIQ MANIS binti LALU ISMAIL : perempuan, ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;

Hlm. 3 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. BAIQ ISTIANAH binti LALU ISMAIL : perempuan, ± 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : PARA TURUT TERLAWAN

Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2017, register Nomor : W22.A3/82/HK.05/V/2017 tanggal 08 Mei 2017 memberikan kuasa kepada : Jumrah, SH., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jln Diponegoro 52 Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Kuasa Terlawant"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pelawan/Kuasanya berdasarkan surat perlawanan tertanggal 05 April 2017, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Pra.tanggal 05 April 2017 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 12 Juni 2017 dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1953 bertempat di Dusun Kelanjuh, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah telah meninggal dunia, kakek kandung Para Pelawan, Para Terlawan dan Para Turut Terlawan bernama LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH, demikian halnya dengan kedua orang tua kandungnya pasangan suami isteri NEK SARAH dan isterinya BIK SARAH juga telah meninggal dunia jauh sebelumnya.
2. Bahwa pada masa hidupnya almarhum LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama INAQ RATMIYAH, meninggal dunia pada sekitar tahun 1963, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak/ahli waris, masing-masing :
 - 2.1. BAIQ RATMIYAH alias INAQ ALUN binti LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH, meninggal dunia pada sekitar tahun 1974, semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali masing-masing :

Hlm. 4 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.1. Pernikahan ke 1 (pertama) dengan seorang laki-laki bernama MAMIQ RATNAWA alias HAJI AHMAD (cerai hidup). Dalam pernikahannya tersebut almarhumah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama LALU ALUN (Terlawan 1);

2.1.2. Pernikahan ke 2 (kedua) dengan seorang laki-laki bernama ROWOH alias AMAQ NIAH. Dalam pernikahannya tersebut almarhumah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing :

2.1.2.1. HAJI MASDAH bin ROWOH alias AMAQ NIAH (Terlawan 2);

2.1.2.2. NIAH binti ROWOH alias AMAQ NIAH (Terlawan 3);

2.1.2.3. SAADAH binti ROWOH alias AMAQ NIAH (Terlawan 4);

2.1.2.4. RUSDIN bin ROWOH alias AMAQ NIAH (Terlawan 5).

2.2. MAMIQ MAHSUN bin LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH, meninggal dunia pada tahun 1999. Pada masa hidupnya pernah menikah sebanyak 5 (lima) kali masing-masing :

2.2.1. Pernikahan ke 1 (Pertama) dengan seorang perempuan bernama INAQ MAHSUN (cerai mati). Dalam pernikahannya tersebut almarhum dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing :

2.2.1.1. LALU MAHSUN bin MAMIQ MAHSUN (Pelawan 1);

2.2.1.2. BAIQ HANIFAH binti MAMIQ MAHSUN (Pelawan 2);

2.2.1.3. BAIQ SENAP binti MAMIQ MAHSUN (Pelawan 4);

Hlm. 5 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



2.2.1.4. BAIQ SERNE binti MAMIQ MAHSUN (Pelawan 5);

2.2.1.5. BAIQ NYOMAN alias BAIQ WARNI binti MAMIQ MAHSUN (Pelawan 6).

2.2.2. Pernikahan ke 2 (kedua) dengan seorang perempuan bernama BAIQ SUBAEDAH (cerai hidup). Dalam perkawinannya tersebut almarhum dikaruniai seorang anak perempuan bernama BAIQ JAWISAH binti MAMIQ MAHSUN (Pelawan 3);

2.2.3. Pernikahan ke 3 (ketiga) dengan seorang perempuan bernama INAQ NURHAYATI (cerai hidup). Dalam perkawinannya tersebut almarhum dikaruniai seorang anak perempuan bernama BAIQ NURHAYATI binti MAMIQ MAHSUN (Turut Terlawan 1);

2.2.4. Pernikahan ke 4 (keempat) dengan seorang perempuan bernama INAQ WINARDI (cerai hidup). Dalam perkawinannya tersebut almarhum dikaruniai seorang anak laki-laki bernama LALU ROHADI bin MAMIQ MAHSUN (Turut Terlawan 2);

2.2.5. Pernikahan ke 5 (kelima) dengan seorang perempuan bernama BAIQ ISAH binti MAMIQ WIRAKSE (Pelawan 7).

2.3. LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT bin LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH, meninggal dunia pada sekitar tahun 1983 dengan meninggalkan seorang isteri bernama SANEH alias INAQ BUKIT, meninggal dunia pada sekitar tahun 1993, dengan meninggalkan 11 (sebelas) orang anak, masing-masing :

2.3.1. LALU BUKIT bin LALU ISMAIL (Turut Terlawan 3);

2.3.2. BAIQ RUKIYAH binti LALU ISMAIL (Turut Terlawan 4);

2.3.3. LALU BUKIMAN bin LALU ISMAIL (Turut Terlawan 11);

2.3.4. BAIQ AWISAH binti LALU ISMAIL (Turut Terlawan 5);

Hlm. 6 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



- 2.3.5. LALU NURMAN bin LALU ISMAIL (Turut Terlawan 12);
- 2.3.6. LALU NURSAH bin LALU ISMAIL (Turut Terlawan 6);
- 2.3.7. LALU NURSAM bin LALU ISMAIL (Turut Terlawan 7);
- 2.3.8. BAIQ DIAH binti LALU ISMAIL (Turut Terlawan 13);
- 2.3.9. BAIQ MANIS binti LALU ISMAIL (Turut Terlawan 14);
- 2.3.10. BAIQ ISTIANAH binti LALU ISMAIL (Turut Terlawan 15);
- 2.3.11. LALU NURSIM bin LALU ISMAIL (Turut Terlawan 8).
- 2.4. BAIQ SALEHA binti LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH, meninggal dunia pada sekitar tahun 1976 (Putung);
- 2.5. LALU HUSNAN bin LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH, meninggal dunia pada sekitar tahun 1980 (Putung);
4. Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, almarhum LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH, ada meninggalkan harta warisan sebagai berikut :
 - 4.1. Tanah Sawah, Tanah Kebun dan Pekarangan, terletak di Dusun Kelanjuh, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, luas ± 3.350 Ha (± 33.500 m²), tercatat dalam Pipil No. 531, Persil No. 20, atas nama LALU UMAR, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Parit/Saluran Irigasi;
Sebelah Selatan	: Jalan Desa;
Sebelah Timur	: Parit/Saluran Irigasi
Sebelah Barat	: Pekarangan dan Rumah AMAQ AGUS, AMAQ ROHAN, IBU WAYAN dan Sawah BAIQ MARLIANA.
 - 4.2. Tanah Kebun terletak di Mantang, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Luas $\pm 0,850$ Ha (± 8500 m²) tercatat dalam Pipil No. 1060, Persil No. 90, atas nama LALU UMAR dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Pekarangan dan Rumah AMAQ KUMBUNG, H. ZORIAH;
---------------	---

Hlm. 7 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan Desa, Kebun AMAQ KUMBUNG;
Sebelah Timur : Sawah AMAQ AER, AMAQ LAN dan H. MAR;
Sebelah Barat : Kebun AMAQ SA'DIAH dan Kebun SAHMAN.

Selanjutnya disebut :-----TANAH WARIS LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH;

5. Bahwa sepeninggal LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH seluruh tanah warisan sebagaimana posita angka 4 tersebut di atas beralih dan dikuasai oleh Para Ahliwarisnya yang berhak yaitu orang tua kandung Para Pelawan, Orang Tua kandung Para Terlawan dan orang tua kandung Para Turut Terlawan, dengan distribusi penguasaan sebagai berikut :

5.1. Tanah Sawah, Tanah Kebun dan Pekarangan sebagaimana posita angka 4.1. luas \pm 3.350 Ha (\pm 33.500 m²) tersebut di atas, dikuasai masing-masing oleh:

5.1.1. MAMIQ MAHSUN bin LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH, seluas \pm 1.750 Ha (\pm 17.500 m²). Obyek warisan mana kemudian beralih dan dikuasai hingga saat sekarang ini oleh PARA PELAWAN (LALU MAHSUN DKK) berdasarkan warisan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parit/saluran irigasi;

Sebelah Selatan : Pekarangan dan Rumah INAQ RIAH, Jalan Desa, Pecahan Obyek Waris masing-masing dikuasai oleh LALU BUKIT bin LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT Dkk. (Obyek Waris Angka 5.1.2.), Pecahan Obyek Waris yang dijual oleh LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT kepada AMAQ SATUN alias H. HADI;

Sebelah Timur : Parit/saluran irigasi;

Hlm. 8 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Sebelah Barat : Pekarangan Dan Rumah AMAQ AGUS,
AMAQ ROHAN, Ibu WAYAN dan
sawah MARLIANA.

5.1.2. LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT, orang tua kandung Turut
Terlawan 3 s/d 13 menguasai Tanah Pekarangan Luas \pm
0.150 Ha (\pm 1500 m²) dan penguasaan mana diteruskan
oleh anak-anaknya yaitu Turut Terlawan 3 s/d 13
berdasarkan warisan dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Pecahan Obyek waris angka 5.1.1;

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Pecahan Obyek Waris yang dijual
oleh orang tua Turut Terlawan 3
s/d 13 (LALU ISMAIL alias
MAMIQ BUKIT) kepada AMAQ
SATUN alias H. HADI;

Sebelah Barat : Pecahan Obyek waris angka 5.1.1.
yang dikuasai Para Pelawan.

Selanjutnya disebut :-----TANAH SENKETA-----

5.1.3. LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT orang tua kandung PARA
TURUT TERLAWAN 3 s/d 13 semasa hidupnya
mengalihkan Pecahan Tanah Sengketa angka 5.1.1. Luas \pm
80 are (\pm 8000 m²), kepada AMAQ SATUN alias H.
HADI (meninggal dunia) sekarang obyek tanah mana
diteruskan penguasaannya oleh isterinya bernama INAQ
SATUN, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan Obyek Tanah Sengketa
(Obyek Eksekusi) angka 5.1.1.

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Pecahan Obyek Waris angka 5.1.3.
yang dikuasai AMAQ SATUN alias H.
HADI;

Hlm. 9 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Sebelah Barat : Pecahan Obyek Tanah Sengketa
(Obyek Penetapan Eksekusi) angka
5.1.1.

5.2.1. LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT bin LALU UMAR alias
MAMIQ RATMIYAH orang tua kandung PARA TURUT
TERLAWAN 3 s/d 13 pada masa hidupnya mengalihkan
Pecahan Obyek Waris angka 5.1.3. tersebut di atas seluas
 ± 65 are (± 6500 m²), kepada AMAQ SATUN alias H.
HADI (meninggal dunia) sekarang obyek waris mana
diteruskan penguasaannya oleh isterinya bernama
INAQ SATUN, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Obyek Tanah Sengketa (Obyek
Penetapan Eksekusi) angka 5.1.1.

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Parit/saluran irigasi;

Sebelah Barat : Pecahan Obyek Waris angka 5.1.3.
yang dikuasai AMAQ SATUN alias H.
HADI;

5.2. Tanah Kebun sebagaimana posita angka 4.2. Luas $\pm 0,850$ Ha (\pm
8500 m²) dikuasai masing-masing oleh:

5.2.1. LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT bin LALU UMAR alias
MAMIQ RATMIYAH (orang tua kandung PARA TURUT
TERLAWAN 3 s/d 13) pada masa hidupnya mengalihkan
seluas ± 20 are (± 200 m²) dari keseluruhan luas obyek
warisan angka 4.2.tersebut di atas kepada AMAQ
RUMENAH (meninggal dunia), obyek waris mana kemudian
turun dan sekarang dikuasai secara fisik oleh anaknya yang
bernama KEDIN, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Pekarangan dan Rumah H. ZOHRIAH;

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Obyek Waris angka 5.2.2);

Sebelah Barat : Kebun AMAQ SAKDIAH dan SAHMAN.

BAIQ RATMIYAH alias INAQ ALUN binti LALU UMAR alias

Hlm. 10 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMIQ RATMIYAH (orang tua kandung Para Terlawan), menguasai obyek waris seluas ± 64 are (± 6400 m²) sisa setelah diperjual belikan seluas ± 20 are (± 200 m²) / obyek waris angka 5.2.1. dari keseluruhan luas obyek warisan angka 4.2.tersebut di atas oleh LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT bin LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH.

Bahwa awalnya pada sekitar tahun 1958 obyek waris angka 5.2.2. yang dikuasai BAIQ RATMIYAH alias INAQ ALUN binti LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH tersebut dialihkan untuk pertama kalinya oleh LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT (orang tua kandung Turut Terlawan 3 s/d 13) kepada H. MAHYUDIN, beberapa tahun kemudian obyek tanah yang sudah dialihkan tersebut beralih kembali kepada BAIQ RATMIYAH alias INAQ ALUN (ibu kandung Para Terlawan) dengan alasan jual beli yang dilakukan oleh LALU ISMAIL kepada H. MAHYUDIN tersebut dianggap tidak sah.

Bahwa ketika obyek waris angka 5.2.2. dalam penguasaan INAQ ALUN itulah obyek tanah tersebut dialihkan kembali oleh yang bersangkutan dengan dasar jual beli kepada ONTEK alias AMAQ MIRASIH.

Bahwa beberapa tahun setelah setelah penguasaan obyek waris oleh ONTEK alias AMAQ MIRASIH itulah obyek tanah waris angka 5.2.2. tersebut beralih atas dasar tukar menukar dari ONTEK alias AMAQ MIRASIH kepada MAMIQ RUSLAN yang terakhir menjualnya kepada AMAQ KUMBUNG yang menguasainya hingga saat sekarang ini, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pekarangan Rumah AMAQ KUMBUNG;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Sawah AMAQ AER, AMAQ LAN, dan H. MAR;
Sebelah Barat : Pecahan Obyek Waris yang dikuasai KEDIN DKK;

Hlm. 11 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena sejarah asal usul, cara perolehan, serta alas hak kepemilikan orang tua kandung Para Pelawan (almarhum MAMIQ MAHSUN bin LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH) atas obyek penetapan eksekusi (obyek tanah sengketa), tidak berbeda dengan tanah warisan LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH lainnya yang nyata-nyata masih dalam penguasaan maupun yang sudah dialihkan sendiri oleh orang tua kandung Turut Terlawan 3 s/d 13 (LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT bin LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH) serta tanah warisan yang dialihkan sendiri oleh orang tua kandung Para Terlawan (BAIQ RATMIYAH alias INAQ ALUN binti LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH) maka seharusnya terhadap obyek yang masih dikuasai maupun yang sudah dialihkan tersebut seharusnya diperhitungkan menjadi boedel waris LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH terlebih dahulu kemudian ditentukan porsi masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum waris islam (faraidh).
7. Bahwa tidak diperhitungkannya obyek warisan LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH yang nyata-nyata masih dalam penguasaan maupun yang sudah dialihkan oleh para ahli waris LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH lainnya yaitu orang tua Para Terlawan dan orang tua kandung Para Turut Terlawan 3 s/d 13 membuktikan hukum putusan Putusan Mahkamah Agung RI, Tanggal 27 Juli 2016, Nomor 413 K/AG/2016. Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Tanggal 16 Desember 2015, Nomor : 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. Juncto Putusan Pengadilan Agama Praya, Tanggal 5 Agustus 2015, Nomor 0601/Pdt.G/2014/PA.Pra. Dalam perkara waris mal waris yang melibatkan Para Pelawan dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Banding/Para Tergugat Asal I, II, III, V, VI, VII, VIII dan Turut Tergugat Asal I Melawan Para Terlawan, dahulu Para Termohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Penggugat I, II, III, IV dan V, cacat karena nyata-nyata melanggar prinsip-prinsip hukum waris islam yang pada pokoknya menekankan penyelesaian sengketa secara menyeluruh sehingga Permohonan Eksekusi oleh Para Pemohon tidak dapat dilaksanakan karena Non Executable.

Hlm. 12 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Praya, tanggal 2 Maret 2017, Nomor : 0601/Pdt.G/2014/PA.Pra. tentang Perintah Eksekusi atas Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Agung RI, Tanggal 27 Juli 2016, Nomor 413 K/AG/2016. Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Tanggal 16 Desember 2015, Nomor : 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. Juncto Putusan Pengadilan Agama Praya, Tanggal 5 Agustus 2015, Nomor 0601/Pdt.G/2014/PA.Pra. Dalam perkara waris mal waris yang melibatkan Para Pelawan dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Banding/Para Tergugat Asal I, II, III, V, VI, VII, VIII dan Turut Tergugat Asal I Melawan Para Terlawan, dahulu Para Termohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Penggugat I, II, III, IV dan V, adalah penetapan yang nyata-nyata merugikan Para Pelawan, yang memiliki kepentingan terhadap obyek tanah sengketa (obyek penetapan eksekusi);
9. Bahwa oleh karena Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Praya, tanggal 2 Maret 2017, Nomor : 0601/Pdt.G/2014/PA.Pra. tentang Perintah Eksekusi atas Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap nyata-nyata sangat diskriminatif serta merugikan Para Pelawan, yang memiliki kepentingan terhadap obyek sengketa yang akan dieksekusi, karenanya penetapan eksekusi mana harus dinyatakan keliru dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipertahankan dan oleh sebab itu sangat beralasan untuk dicabut/diangkat atau setidaknya ditunda pelaksanaannya sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*).
10. Bahwa cara perolehan, penguasaan serta alas hak kepemilikan Para Pelawan terhadap obyek tanah sengketa (penetapan eksekusi), diperoleh secara sah dan benar tanpa melanggar hak kebendaan siapapun juga termasuk hak-hak Para Terlawan dan Turut Terlawan 3 s/d 13 bagaimanapun harus dilindungi secara hukum.
11. Bahwa untuk menghindarkan timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Pelawan, maka terlebih dahulu agar Pengadilan Agama Praya, mengambil putusan yang dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada banding maupun kasasi.

Hlm. 13 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya segera menyidangkan perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI, Tanggal 27 Juli 2016, Nomor 413 K/AG/2016. Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Tanggal 16 Desember 2015, Nomor : 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. Juncto Putusan Pengadilan Agama Praya, Tanggal 5 Agustus 2015, Nomor 0601/Pdt.G/2014/PA.Pra. Dalam perkara waris mal waris yang melibatkan Para Pelawan dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Banding/Para Tergugat Asal I, II, III, V, VI, VII, VIII dan Turut Tergugat Asal I Melawan Para Terlawan, dahulu Para Termohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Penggugat I, II, III, IV dan V, yang dimohonkan Eksekusi, sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik (good opposant);
3. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan beralasan dan berharga didepan hukum;
4. Menyatakan Obyek Tanah Sengketa adalah hak waris MAMIQ MAHSUN bin LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH yang sah diwarisi oleh Para Pelawan ;
5. Menyatakan hukum obyek tanah warisan LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH yang nyata-nyata masih dalam penguasaan maupun yang sudah dialihkan oleh orang tua Para Terlawan (almarhumah BAIQ RATMIYAH alias INAQ ALUN binti LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH) dan oleh orang tua Turut Terlawan 3 s/d 13 (almarhum LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT bin LALU UMAR alias MAMIQ RATMIYAH) adalah boedel waris yang diperhitungkan sebagai bagian atau setidaknya tidaknya diperhitungkan sebagai pengurang dari hak yang

Hlm. 14 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seharusnya diterima oleh orang tua Para Terlawan dan Turut Terlawan 3 s/d 13.
6. Menyatakan hukum Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Praya, tanggal 2 Maret 2017, Nomor : 0601/Pdt.G/2014/PA.Pra. tentang Perintah Eksekusi atas Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, tidak dapat dilaksanakan karena Non Executable.
 7. Menyatakan hukum Sita Eksekusi atas obyek sengketa sebagai penetapan yang keliru serta tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipertahankan dan oleh sebab itu sangat beralasan untuk dicabut/diangkat.
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Terlawan mengajukan upaya hukum banding ataupun kasasi (uit voerbaar bij voerraad).
 9. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
 10. Dan/Atau putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pelawan/kuasanya dan para Terlawan/Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diperlukan upaya mediasi di luar persidangan dan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, untuk kepentingan itu Ketua Majelis menunjuk Nasikhin, S.Ag. M.H. sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator menyatakan bahwa tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Mediator nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pra. tertanggal 08 Mei 2017;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat perlawanan Pelawan/Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pelawan/Kuasanya tidak ada penambahan atau perubahan lagi;

Bahwa terhadap surat perlawanan para Pelawan/Kuasanya tersebut, para Terlawan mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 10 Juli 2017,

Hlm. 15 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Terlawan/Kuasanya tanpa ada perubahan/tambahan yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Verzet Eksekusi Para Pelawan poin 1 dan seterusnya secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena yang menjadi materi Verzet menyangkut pokok perkara yang telah dipertimbangkan dalam putusan Perkara terdahulu (HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA oleh Prof. Dr. SUDIKNO MERTOKUSUMO,SH. Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Penerbit LIBERTY YOGYAKARTA Edisi Kedua, Cetakan Pertama 1985). Hal ini pada dasarnya Kuasa Para Pelawan memahaminya, sehingga Verzet eksekusinya terlihat dan terbaca jelas hanya semata-mata bertujuan untuk menunda eksekusi dengan harapan dapat menguasai dan menikmati hasil tanah obyek sengketa lebih lama. Oleh karenanya verzet Para Pelawan beralasan hokum untuk ditolak seluruhnya ;
2. Bahwa oleh karena materi Verzet Para Pelawan telah dipertimbangkan dalam perkara terdahulu, sehingga Para Pelawan akan menanggapi hal-hal pokok verzet Para Pelawan secara singkat sebagai berikut ;

2.1. Bahwa tanah kebun dan tanah sawah obyek Verzet eksekusi 4.1.1 dan 4.1.2 yang dikuasai Para Pelawan dan termasuk pula tanah pekarangan 4.2.5 yang dikuasai Para Turut Terlawan (TT.3,TT.4,TT.5, TT.6, TT.7 dan,TT.8) tak terbantahkan merupakan harta peninggalan MAMIQ RATMIYAH yang belum di bagi waris kepada Para ahli waris yang berhak dan telah dipertimbangkan dalam perkara terdahulu ;

2.2. Bahwa adapun selain harta warisan 4.2.1 s/d 4.2.4 dalam Verzet Para Pelawan, masih ada harta warisan MAMIQ RATMIYAH berupa tanah kebun seluas 25.000 m2 dan tanah sawah seluas 25.000 M2 yang terletak di Dusun Kelanjuh Daye dan tanah sawah seluas 1000 m2 terletak di Dusun Kelanjuh Lauk yang telah dipertimbangkan dalam putusan perkara terdahulu, namun sengaja tidak dimasukkan dan dijelaskan dalam verzet Para Pelawan karena dijual oleh Almarhum ayah Para Pelawan sendiri. Bahwa jika diperhitungkan tanah harta peninggalan MAMIQ RATMIYAH (Pewaris) yang telah dijual oleh

Hlm. 16 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Ayah Para Pelawan, maka bagian hak waris Para Pelawan tidak seluas yang seharusnya diterima dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0601/PDT.G/2014/PA.PRA Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 0086/PDT.G/2015/PTA.MTR Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 413 K/AG/2016. Lebih lagi tanah seluas 64 are dalam verzet Para Pelawan poin 4.2.2., sebelumnya dijual Ayah Para Pelawan kepada Haji Mahyudin. Dan karena harga jual saat itu dianggap murah lalu di manfaatkan Ibu Para Pelawan untuk keberatan karena tidak ikut menjual, dan akhirnya jual-belinya dibatalkan dan dijual kembali oleh ayah Para Pelawan kepada orang lain bernama ONTEK, sedangkan uang pembayarannya diterima dan diambil Ayah Para Pelawan. Andaipun pernah diberikan Ibu Para Terlawan dari hasil penjualan tanah tersebut, itupun mungkin hanya sekedar dapat mencicipinya, apalagi saat itu hukum adat sasak masih sangat kuat yang mana kaum hawa dalam posisi yang sangat lemah dan belum diakui penuh sebagai subyek hukum ;

2.3. Bahwa adapun Verzet Para Pelawan selain dan selebihnya yang belum dapat ditanggapi dalam jawaban, Para Terlawan tetap tolak kecuali yang ada relevansi atau mendukung dan mengakui dalil jawaban Para Terlawan ;

Bahwa berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, maka sangat adil dan beralasan hukum Para Terlawan mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Yang Mulia Majelis hakim yang ditunjuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan dalam provesi Para Pelawan seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Perlawanan Para Pelawan seluruhnya ;
- Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik ;

Hlm. 17 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Agama Praya tertanggal 2 Maret 2017 adalah sah menurut hukum dan dapat dijalankan meskipun ada banding/kasasi ;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;
- Dan/atau bilamana Majelis hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Bahwa para Turut Terlawan 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13, masing-masing memberikan jawaban tertulis dalam satu surat jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa verzet eksekusi para Pelawan tidak mendasar, karena hanya memuat uraian pokok perkara yang telah dipertimbangkan dalam putusan terdahulu, sehingga dapat disimpulkan bahwa verzet eksekusi para Pelawan hanya semata-mata bertujuan untuk menunda eksekusi dengan harapan dapat menguasai dan menikmati hasil tanah obyek sengketa lebih lama. Sehingga dengan demikian sangat adil menurut hukum bahwa verzet para Pelawan ditolak seluruhnya;
2. Bahwa oleh karena materi verzet para Pelawan telah dipertimbangkan dalam perkara terdahulu sehingga para Pelawan akan menanggapi hal-hal pokok verzet para Pelawan secara singkat sebagai berikut ;
3. Bahwa tanah kebun dan tanah sawah obyek verzet eksekusi 4.1.1 dan 4.1.2 yang dikuasai para Pelawan dan termasuk pula tanah pekarangan 4.2.5 yang dikuasai para Turut Terlawan (TT.3, 4, 5, 6, 7, dan 8) telah sangat jelas dan terang merupakan harta peninggalan Mamiq Ratmiah yang belum dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak dan telah dipertimbangkan dalam perkara terdahulu;
4. Bahwa adapun selain harta warisan 4.2.1 s/d 4.2.4 dalam verzet para Pelawan masih ada harta warisan Mamiq Ratmiah berupa tanah kebun seluas 25.000 m² dan tanah sawah seluas 25.000 m² yang terletak di Dusun Kelanjuh Daye dan tanah sawah seluas

Hlm. 18 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



1000 m² terletak diDusun Kelanjuh Lauk yang telah dipertimbangkan dalam putusan perkara terdahulu namun sengaja tidak dimasukkan dan dijelaskan dalam verzet para Pelawan karena dijual oleh almarhum ayah para Pelawan sendiri dan termasuk tanah seluas 6.500 m² dalam verzet para Pelawan pada poin 4.2.2 dijual ayah para Pelawan sehingga jika diperhitungkan tanah harta peninggalan Mamiq Ratmiah (Pewaris) yang telah dijual oleh almarhum ayah para Pelawan maka bagian hak waris para Pelawan tidak seluas yang seharusnya diterima dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0601/Pdt.G/2014/PA.Pra. jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 413 K/AG/2016;

Bahwa atas dasar uraian diatas, maka sangat sangat patut dan adil para Turut Terlawan 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13) mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq Yang mulia Majelis hakim yang ditunjuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak permohonan dalam provisi para Pelawan seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan perlawanan para Pelawan seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa para pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
- Menyatakan hukum penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Agama Praya tertanggal 2 Maret 2017 adalah sah menurut hukum dan dapat dijalankan meskipun ada banding/kasasi;
- Menghukum para Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;
- Dan/atau bilamana Majelis hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Jawaban Turut Terlawan 2:

Hlm. 19 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Bahwa Turut Terlawan 2 juga mengajukan jawaban tersendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Lalu Umar alias Mamiq Ratmiah meninggal dunia pada sekitar tahun 1953 di Dusun Kelanjuh Desa Barebali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa benar pada masa hidupnya Lalu Umar alias Mamiq Ratmiah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Inaq Ratmiah meninggal dunia pada sekitar tahun 1963 dengan meninggalkan 5 orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. Baiq Ratmiah (ibu kandung dari para Terlawan 1 s/d 5);
 - 2.2. Mamiq Mahsun (ayah kandung/suami dari para Pelawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, ayah kandung dari Turut Terlawan 1 dan 2);
 - 2.3. Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (ayah kandung Turut Terlawan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13)
 - 2.4. Baiq Saleha (meninggal dunia/putung); dan
 - 2.5. Lalu Husnan (meninggal dunia/putung);
3. Benar dalil perlawanan para Pelawan bahwa obyek sengketa (4.1) seluas 1. 900 Ha (19.000 m²) yang terdiri atas tanah pekarangan, sawah, kebun (tanah sengketa angka 4.1.1. dan tanah sengketa 4.1.2. ditambah keseluruhan obyek waris angka 4.2. yang terdiri dari (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, dan 4.2.5) yang sudah dialihkan oleh orang tua kandung para Terlawan dan Turut Terlawan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 merupakan obyek tanah warisan turun temurun Lalu Umar alias Mamiq Ratmiah;
4. Benar dalil perlawanan Para Pelawan pada angka 5 bahwa sejarah asal usul, cara perolehan serta alas hak kepemilikan orang tua kandung para Pelawan dan Turut terlawan 1 s/d 2 (almrhum Mamiq Mahsun) tidak berbeda dengan asal usul, cara perolehan serta alas hak kepemilikan atas obyek tanah warisan Lalu Umar alias Mamiq Ratmiah lainnya yang sudah dialihkan oleh ibu kandung para Terlawan (almarhum Baiq

Hlm. 20 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratmiah alias Inaq Alun) dan yang dialihkan oleh ayah kandung turut Terlawan 3 s/d 13 (almarhum Lalu Ismail alias Mamiq Bukit);

5. Benar dalil perlawanan para Pelawan angka 6, bahwa tidak diperhitungkannya obyek warisan yang nyata-nyata dalam penguasaan maupun yang sudah dialihkan oleh ibu dan ayah kandung para Terlawan dan Turut Terlawan 3 s/d 13 nyata-nyata membuktikan permohonan eksekusi para Pemohon Eksekusi dengan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Praya tanggal 2 Maret 2017 Nomor 0601/Pdt.G/2014/PA.Pra cacat karena Excecutable;

Bahwa untuk mendukung dalil perlawanannya para Pelawan/Kuasanya mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 124/BR/2017 tanggal 04 September 2017, isi keterangannya menerangkan nama lain lain dari mamiq ratmiah yaitu Lalu Oemar, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-1;
2. Foto Copy Surat Keterangan meninggal dunia atas nama lalu Oemar alias Mamiq Ratmiah pada tahun 1953 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 35/BR/2017 tanggal 18 Agustus 2017 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-2;
3. Foto Copy silsilah keturunan Lalu Oemar alias mamiq ratmiah dan Inaq Ratmiah, yang dibuat oleh Lalu Mahsun diketahui oleh kepala Dusun Klanjuh dan Kepala Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah tanggal 18 Agustus 2017 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-3;
4. Foto Copy Surat Pajak Tanah Nomor 531-1060 tahun pajak 1935 s/d 1940 atas nama laloe Oemar bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-4;
5. Foto Copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia atas nama lalu Umar yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan Pajak Penghasilan Kantor Tjabang Lombok Mataram Nomor : 26 tanggal 10 januari 1950 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-5;

Hlm. 21 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia atas nama lalu Umar, yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan Pajak Penghasilan Kantor Tjabang Lombok Mataram Nomor : 03 tanggal 10 januari 1950 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-6;

Bahwa untuk mendukung dalil jawabannya Kuasa Terlawan mengajukan buti tertulis berupa :

1. Foto Copy Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0601/Pdt.G/2014/PA.Pra tanggal 5 Agustus 2014 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-1;
2. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr tanggal 16 Desember 2015 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-2;
3. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 413/K/AG/2016 tanggal 27 Juli 2016 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-3;

Bahwa terhadap jawabannya para Turut Terlawan 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13, tidak mengajukan alat bukti akan tetapi jawaban mereka ternyata mendukung jawaban para Terlawan, demikian juga Turut Terlawan 2 tidak mengajukan alat bukti namun ternyata jawabannya sejalan atau mendukung dalil perlawanan para Pelawan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi para pelawan/Kuasanya berdasarkan putusan sela Nomor : 0297/Pdt.G/2017/PA.Pra permohonan provisi para pelawan/Kuasanya telah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan para Pelawan adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 22 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Muh. Nasikhin, S.Ag., M.H. dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 09 Mei 2017 ternyata upaya tersebut gagal mencapai kesepakatan karena kedua belah pihak (para Pelawan dan para Terlawan dan para Turut terlawan) tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perlawanan para Pelawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para Pelawan sebagai pihak tereksekusi atas obyek sengketa 2.6 dan 2.7 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 413/K/AG/2016 tanggal 27 Juli 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr tanggal 16 desember 2015 jo. Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0601/Pdt.G.2014/PA.Pra tanggal 05 Agustus 2014 yang pada pokoknya para Pelawan menyatakan bahwa putusan dimaksud sebagai putusan yang Non Eksekutable, upaya para Pelawan tersebut ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 225 R.Bg karena itu perlawanan para Pelawan dapat dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut;

Hlm. 23 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil perlawanan serta bukti-bukti diajukan para pelawan/Kuasanya dan jawaban para Terlawan/Kuasanya serta bukti-bukti yang diajukannya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan-putusan dimaksud sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait obyek 2.6 dan 2.7, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya Nomor : 0601/Pdt.G/2014/PA.Pra tanggal 05 Agustus 2015 ternyata dalam surat gugatan para Penggugat (Terlawan) yang termuat dalam putusan dimaksud halaman 7 bahwa yang dipersoalkan oleh para Penggugat (Terlawan) adalah obyek sengketa 2.6 dan 2.7 sedangkan yang telah dijual oleh ayah para Tergugat (Pelawan) tidak dipersoalkan, yang kemudian dalam pertimbangan hukum pada halaman 47 pada pokoknya obyek tersebut telah dinyatakan sebagai fakta hukum yang telah terbukti dan ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum Mamiq Ratmiyah yang belum dibagi waris sesuai faraid Islam, kemudian berdasarkan putusan banding dari PTA Mataram Nomor : 0086/Pdt.G/2015/PTA. Tanggal 16 desember 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya dan selanjutnya terhadap putusan PTA Mataram tersebut dilakukan upaya Kasasi dan ternyata putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 413 K/AG/2016 tanggal 27 juli 2016 menolak permohonan kasasi para Pemohon kasasi, oleh karena itu maka yang harus dijalankan adalah putusan Pengadilan Agama Tinggi Mataram tersebut yang bunyi amarnya sebagai berikut (dikutip sebagian) :

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor ; 0601/Pdt.G/2014/PA.Pra tanggal 05 Agustus 2015 M dengan memperbaiki redaksi dan menambah amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - A. Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya;
 - B. Dalam Pokok Perkara.
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Mamiq Ratmiyah dan isterinya telah menibggal dunia;

Hlm. 24 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



3. Menyatakan hukum ahli waris almarhum Mamiq Ratmiyah adalah sebagaimana tersebut dalam diktum 3.1, 3.2, dan 3.3 dengan rinciannya masing-masing sebagaimana pada amar putusan;
4. Menetapkan harta warisan Mamiq Ratmiyah yang belum dibagi waris yaitu :
 - 4.1. Tanah pekarangan, kebun, dan sawah seluas 96.25 are (9.625 m²) terletak di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang (obyek sengketa angka 2.6) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parit

Sebelah timur : sawah dan kebun H.Hadi dan kebun Basir.

Sebelah selatan :Jalan, tanah Mamiq Ratmiyah yang sudah dijual.

Sebelah barat : rumah dan pekarangan Inaq Riyah, Amaq Rohan dan Itun.
 - 4.2. Tanah sawah seluas 94.65 are (9.465 m²) terletak di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang (obyek sengketa angka 2.7) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parit/saluran irigasi;

Sebelah timur : Parit/saluran irigasi;

Sebelah selatan :parit kecil

Sebelah barat : obyek sengketa 2.6, sawah Baiq Ana;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Mamiq Ratmiyah atas harta wrisannya tersebut diatas sebagai berikut yaitu pada angka 5.1, 5.2, dan 5.3 dengan rinciannya masing-masing sebagaimana amar putusan;
6. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun yang menguasai karena memperoleh hak dari padanya untuk membagi dan meyerahkan harta peninggalan almarhum Mamiq

Hlm. 25 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratmiah sebagaimana angka 4 (empat) diatas kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 5 amar diatas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana tersebut diatas;

Amar selengkapnya sebagaimana pada putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dali perlawanannya, para Pelawan/Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.6 demikian juga Terlawan telah mengajukan buti tertulis berupa T.1, T.2, dan bukti T.3, sedangkan para Turut Terlawan tidak mengajukan alat bukti maka atas alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pada pada pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa foto copy Surat keterangan dengan bukti tersebut untuk membuktikan nama lain dari Mamiq Ratmiah yaitu laloe Oemar, dan bukti P-2 untuk membuktikan meninggal dunia mamiq Ratmiah pada tahun 1953, kedua alat bukti tersebut meskipun telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti akan tetapi materi keterangan kedua alat bukti tersebut telah dipertimbangkan sebagai fakta tetap pada perkara asal sebagaimana termuat dalam halaman 31 putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0601/Pdt.G/2014/PA.Pra karena itu sesuai prinsip hukum acara suatu yang telah terbukti tidak perlu lagi untuk dibuktikan maka oleh karena itu kedua alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa foto copy silsilah keluarga laloe Oemar alias mamiq Ratmiah persis sama seperti P-1 yang diajukan para Penggugat pada perkara asal pada tahun 2014, terhadap hal tersebut berdasarkan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0601/Pdt.G/2014/PA.Pra. halaman 31 telah dinyatakan fakta yang telah terbukti karena itu hal tersebut tidak perlu lagi pembuktian, dengan demikian alat bukti P-3 tersebut harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-5, dan P-6. Sebagai akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil, dari segi materi keterangannya bukti-bukti tersebut untuk membuktikan posita angka 4 (4.1

Hlm. 26 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4.2) dan ternyata bukti-bukti tersebut tidak terkait secara langsung dengan obyek angka 2.6 dan 2.7 (obyek sengketa/eksekusi) yang mana dalam perkara asal dalam gugatan para Penggugat/Terlawan secara jelas menyatakan tidak mempermasalahkan harta peninggalan Mamiq Ratmiah yang lain kecuali obyek angka 2.6 dan 2.7 (obyek sengketa/obyek eksekusi) karena itu apa yang didalilkan para pelawan/Kuasanya sebagai dalil yang tidak ada relevansinya dengan obyek 2.6 dan 2.7 (obyek eksekusi) maka berdasarkan hal tersebut alat bukti P-4,, P-5, dan P-6 sebagai alat bukti yang tidak relevan dengan pokok perkara karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-1, T-2, dan T-3 yang diajukan pihak Terlawan/Kuasanya sebagai alat bukti yang otentik memenuhi syarat formil dan Materiil, mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, bukti ini untuk membuktikan dalil Terlawan yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Agama Praya No. 0601/Pdt.G/2014/PA.Pra tanggal 05 Agustus, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor :0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr tanggal 16 Desember 2015 dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 413 K/AG/2016 tanggal 27 juli 2016 sebagai putusan yang dapat dilaksanakan dan bukan yang Non Executable dengan mendasarkan pada bunyi amar pada angka 6 yang bersifat condemnatoir, maka berdasarkan hal itu bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti yang diajukan oleh para Pelawan sebagaimana pada pertimbangan terdahulu, majelis hakim berpendapat bahwa dengan alat bukti P.1 sampai dengan P.6 ternyata para pelawan tidak mampu membuktikan dalil-dalil perlawanannya, sebaliknya pihak Terlawan dengan bukti yang diajukannya berupa T-1, T-2, dan T-3 telah mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya putusan yang telah berkekuatan tetap (inkraht van gewijsde) sebagai putusan yang dapat dijalankan baik secara suka rela maupun dengan paksa oleh karena pada putusan yang demikian sudah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara para pihak yang berperkara serta dengan obyek yang diperkarakan karena itu maka mesti ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak Tergugat);

Hlm. 27 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip lain yang harus terpenuhi agar sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijalankan adalah adanya amar dari putusan tersebut bersifat kondemnator karena pada putusan yang kondemnator dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial, ciri putusan yang dapat dikatakan bersifat kondemnator yaitu putusan yang dalam amar atau diktumnya terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah yang dirumuskan dalam kalimat :

- Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang;
- Menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah atau rumah”
- Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan tertentu;
- Menghukum atau memerintahkan “penghentian” suatu perbuatan atau keadaan;
- Menghukum atau memerintahkan melakukan “pembayaran” sejumlah uang;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 413 K/AG/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan putusan yang dikasasi adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 0086/Pdt.G/2015/PTA. Mtr maka putusan yang dijalankan adalah putusan PTA Mataram tersebut yang amarnya dalam diktum angka 6 terdapat penghukuman kepada para Tergugat sebagaimana disebutkan pada amar tersebut, maka bertitik tolak dari ciri putusan yang bersifat kondemnator sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut sebagai putusan yang dapat dijalankan baik secara sukarela maupun dengan cara paksa;

Menimbang, bahwa pihak yang dikalahkan (tereksekusi) dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang akan dieksekusi jika ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum yaitu sebagai berikut :

Hlm. 28 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jika obyek yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan amar putusan atau melebihi dari apa yang telah diputus (vide pasal 208 R.Bg);
2. Jika harta benda yang disita berupa hewan ternak atau barang-barang yang dipergunakan sebagai penunjang utama mata pencaharian pihak tereksekusi (vide pasal 211 R.Bg)
3. Jika pihak yang dalam putusan yang telah berkekuatan tetap dihukum untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu telah melakukan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis menilai alasan-alasan yang diajukan oleh para Pelawan tidak satupun termasuk salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti yang diajukan para Pelawan sebagaimana pada pertimbangan terdahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para pelawan/Kuasanya tidak mampu membuktikan dalil-dalil-perlawanannya, sebaliknya pihak terlawan dengan bukti-bukti yang diajukannya telah mampu membuktikan bantahannya terhadap para Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 1, 2, dan 3 ditolak karena itu para pelawan patut dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 dan 5 didasarkan pada posita angka 4 dan angka 5 sebagai dalil yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga harus dianggap sebagai alasan yang tidak beralasan hukum karena itu petitum angka 4 dan 5 harus pula dinyatakan ditolak;

Meimbang, bahwa petitum angka 6 dan 7 para Pelawan tidak membuktikan bahwa ditetapkannya penetapan dimaksud telah menyalahi prosedur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, oleh karena tuntutan perlawanan para pelawan pada angka 1, 2, dan 3 dinyatakan ditolak maka petitum angka 8 harus pula dinyatakan ditolak;

Hlm. 29 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pelawan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pelawan;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Provisi :

- **Menolak provisi para Pelawan;**

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan bahwa perlawanan para Pelawan tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan bahwa para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 413 K/AG/2016 tanggal 27 Juli 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mtaram Nomor : 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. jo putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0601/Pdt.G/2014/PA.Pra;
3. Menolak perlawanan para Pelawan;
4. Menghukum kepada para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.161.000,- (tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Praya, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1439 *Hijriyah* dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, oleh H. MUHLIS, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH. dan DRS. H. MOH. NASRI, BA, MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SUPARTIK, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Pelawan dan Kuasa para Terlawan.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hlm. 30 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. SAMAD HARIANTO, s.Ag.MH
Hakim Anggota II

H.MUHLIS, SH.

DRS. H. MOH. NASRI, BA, MH.

Panitera Pengganti

ttd

SUPARTIK, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	30.70.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
5. Jumlah	Rp.	3.161.000,- (tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 31 dari 31 Put. No. 0297 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.